

ABSTRAK

Relatif kecilnya perhatian pada korban tindak pidana kejahatan sebagaimana dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya merumuskan hak korban tindak pidana kejahatan dalam satu pasal, yaitu Pasal 14 c ayat (1) yang mengatur hak ganti kerugian bagi korban tindak pidana kejahatan yang bersifat keperdataan. Di dalam KUHAP juga mengatur hak korban tindak pidana kejahatan dalam Pasal 98-101, yang mengatur tentang penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Dalam praktek peradilan pidana di Indonesia dapat dikatakan hampir tidak ada hakim menjatuhkan putusannya yang berdasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas.

Permasalahan dalam penelitian ini Bagaimanakah kedudukan dan peranan korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ; Bagaimanakah kebijakan hukum pidana melalui tanggungjawab aparat Peradilan Pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Bagaimanakah mengupayakan pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan dalam sistem peradilan pidana di masa datang.

Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang memadukan antara pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Artinya di samping mengkaji hukum dalam konteks teori juga melihat langsung apa yang terjadi di masyarakat

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Hak atas perlindungan dan pemulihan kepentingan hukum dalam proses peradilan pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan terumuskan pula secara moral dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and abuse of Power*, yang meliputi : jalan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, antara lain men cakup;hak atas suatu mekanisme dalam mendapatkan keadilan; berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dideritanya; memungkinkan untuk mendapatkan ganti kerugian dengan tatacara formal (hukum) maupun secara non formal (dengan arbitrase, praktek-praktek kebiasaan atau hukum adat), yang cepat, jujur, murah dan dapat diterima, Namun dalam realitasnya korban tidak memperoleh apa-apa.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana - Perlindungan Korban – Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The less attention upon the criminal victim it could be seen upon the Penal Code than only rules the criminal victim's right within one section, which is Section 14 c article (1) that rules the right of the loss substitute of the criminal victim upon the nature of the civil law. Upon the penal Code , there is the regulation of the rights of the criminal victim within Section 98-101, wich rules upon the blend of the loss substitute claim to the criminal law suit. Upon the penal justice practice in Indonesia, There are almost no judges that penalize based upon the above mentioned section.

The problem upon the research is upon how the position and the role of the criminal victim upon the penal law system in Indonesia are; How the penal law polyci through the responsibility of the Penal Court officer upon the protection providing to the criminal victim is ; How the effort to provide the law protection to the criminal victim upon the future penal justice system is..

This research used juridical sociological approach; it is a research that combines normative and sociological approach. It is means that besides it is to evaluate the law upon the theoretical context, it is to observe directly to the reality upon the society

The research result shows that the right on the protection and the recovery of the law importance upon the penal justice process as it is written upon the Penal Code and formulized morally upon Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, which includes: the method to secure justice and fairness, which are the right on mechanism upon the justice securing ; the right on the loss substitute upon the suffering ; to obtain the loss substitute upon the formal (law) or non- formal (upon arbitrage method, the habitual practice or custom law), which is quick , honest, economical, and acceptable, nevertheless upon relity, the victim does not obtain anything.

Keyword : Penal Policy - Victim Protection – Criminal Justice System